

## PANDANGAN ULAMA DAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP AURAT PEREMPUAN DALAM PERSALINAN DENGAN DOKTER LAKI – LAKI

Karina Rizkia Afrillianti<sup>1\*</sup>, Dini Aulia Puspita<sup>2</sup>, Raina Azhari Nariswari<sup>3</sup>, Meutya Nabillah Azzahirah<sup>4</sup>, Anita Natasya<sup>5</sup>, Heraz Nur Azizah<sup>6</sup>, Rikman Anugrah<sup>7</sup>, Tedi Supriyadi<sup>8</sup>

Program Studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>

\*Corresponding Author : karinarizkia20@upi.edu

### ABSTRAK

Proses persalinan melibatkan interaksi antara perempuan yang melahirkan dengan tenaga kesehatan, salah satunya dokter. Di Indonesia dokter *obgyn* mayoritas berasal dari Laki - Laki , sehingga menyebabkan kontraindikasi antara kewajiban dalam menutup aurat dan kebutuhan medis. Dalam islam, aurat merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Namun, dalam proses persalinan terkadang mengharuskan perempuan untuk membuka auratnya di hadapan dokter Laki - Laki jika dokter perempuan tidak ada. Hal tersebut menjadi kebingungan bagi ibu dan keluarga dalam memilih persalinan dengan dokter Laki - Laki atau perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif agama dan tenaga kesehatan mengenai pandangan yang berbeda dalam persalinan oleh dokter Laki - Laki serta solusi untuk menyelaraskan antara keyakinan medis dan agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 selama tiga hari, dengan menggunakan partisipan sebanyak 6 narasumber dari dua latar belakang berbeda, yaitu 3 orang ulama dalam bidang keagamaan dan 3 orang bidan dalam bidang kesehatan dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur. Hasil pandangan ulama menyatakan bahwa aurat perempuan adalah hal yang perlu dijaga baik dalam pengobatan sekalipun, tetapi dalam proses persalinan jika sifatnya emergensi maka proses persalinan dengan dokter Laki - Laki dibolehkan. Dari pandangan ulama ataupun medis, mereka sama-sama mengutamakan keselamatan ibu saat melahirkan. Persalinan dapat dilakukan oleh dokter Laki - Laki jika dalam keadaan emergensi dan urgensi.

**Kata kunci** : aurat, dokter *obgyn*, persalinan, tenaga kesehatan, ulama

### ABSTRACT

*The process of childbirth involves interactions between women who give birth and health workers, including doctors. In Indonesia, the majority of obgyn doctors are male, causing contraindications between the obligation to cover the aurat and medical needs. In Islam, aurat is an important principle that must be maintained. However, the labor process sometimes requires women to uncover their aurat in the presence of a male doctor if a female doctor is not available. This becomes an indecision for the mother and family in choosing whether to give birth with a male or female doctor. The purpose of this study is to contribute a more comprehensive understanding of the perspectives of religion and health workers regarding different views on childbirth by male doctors and solutions to harmonize medical and religious beliefs. The method used in this study used a case study design with a qualitative approach. This research was conducted in April 2024 for three days, using participants as many as 6 resource persons from two different backgrounds, namely 3 religious scholars and 3 health midwives using purposive sampling. This research used semi-structured interviews. The results of the ulama's views state that women's aurat is something that needs to be maintained even in medicine, but in the process of childbirth if it is an emergency then the process of childbirth with a male doctor is allowed. From the view of ulama or medical doctors, they both prioritize the safety of the mother during childbirth. Labor can be performed by a male doctor if it is an emergency and urgency.*

**Keywords** : aurat, childbirth, health worker, obgyn doctor, ulama

## PENDAHULUAN

Persalinan merupakan proses alami yang dialami perempuan dan membutuhkan bantuan medis (Pratiwi & Hustinawati, 2020). Proses persalinan melibatkan interaksi antara perempuan yang sedang melahirkan dengan tenaga medis, salah satunya yaitu dokter (Gunawan et al., 2021). Namun, di Indonesia mayoritas dokter obgyn berjenis kelamin Laki - Laki, sehingga menyebabkan kontradiksi antara kewajiban menjaga aurat dan kebutuhan medis. Ginekologi adalah salah satu ilmu kedokteran yang secara khusus mempelajari tentang fungsi dan penyakit tubuh wanita (Zulhan et al., 2023). Berdasarkan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) tahun 2023, tercatat sebanyak 5.270 anggota yang terdaftar sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn). Dari total tersebut, terdapat 3.460 dokter obgyn Laki - Laki dan 1.810 dokter Perempuan (Puspapertiwi, 2023).

Dalam Islam, aurat adalah prinsip penting yang harus dijaga. Perempuan wajib menutup auratnya di hadapan Laki - Laki yang bukan mahramnya. Aurat perempuan meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan (Majri et al., 2024). Namun, Saat melakukan pemeriksaan terhadap pasien, dokter pasti melihat area pribadi pasien serta menyentuh dan merasakannya. Faktanya, banyak pasien hamil dan bersalin di rumah sakit Islam dan umum yang diperiksa oleh dokter Laki - Laki (Tanjung, 2020). Hal ini menimbulkan dilema antara menjaga aurat dan kebutuhan medis. Tidak adanya kejelasan mengenai hal ini dapat mengakibatkan banyak dampak negatif, mulai dari ketidaknyamanan dan kecemasan di kalangan perempuan, ketidakpastian dalam memberikan layanan kesehatan bagi tenaga medis, hingga penurunan pendaftar dan stigma negatif bagi layanan persalinan (Rahmadi, 2020). Gagasan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji perbedaan pandangan para ulama dan tenaga kesehatan mengenai aurat perempuan pada saat persalinan dengan dokter Laki - Laki sehingga dapat memberikan panduan yang lebih jelas dan akurat kepada dokter dan masyarakat. Pentingnya gagasan ini terletak pada perlunya menghormati keyakinan dan nilai-nilai agama dalam pelayanan kesehatan, serta memastikan prosedur medis dilakukan dengan pertimbangan agama dan budaya (Rizkina et al., 2024).

Berdasarkan penelitian Zulhan et al, (2023) mengenai hukum dokter obgyn Laki - Laki dalam pandangan etik kesehatan dan Islam, dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, masyarakat beranggapan bahwa dokter 2 obgyn Laki - Laki diperbolehkan dalam bidang medis karena dokter harus melayani dan melindungi semua pasien. Namun hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena Laki - Laki pada umumnya dilarang melihat bagian pribadi lawan jenis yang bukan mahram. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya tidak ada dokter obgyn perempuan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Husnaini et al (2019) menyebutkan bahwa persalinan oleh dokter obgyn Laki - Laki tidak diperbolehkan jika dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan darurat dimana tidak ada pilihan lain. Sedangkan dalam penelitian Khairul F (2022) dokter kandungan Laki - Laki diperbolehkan dalam melayani ibu hamil dan melahirkan tidak hanya dalam keadaan darurat saja, tetapi juga untuk memenuhi hajat. Selain itu, menegaskan bahwa pasien perempuan tidak boleh mengunjungi dokter Laki - Laki. Apalagi jika sampai melihat dan menyentuh tubuh, karena hal tersebut tidak termasuk ke dalam syariat Islam (Muhammad, 2022).

Menanggapi penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap aurat perempuan dalam persalinan dengan dokter Laki - Laki secara bersamaan. Sedangkan dalam penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara pendapat ulama dan tenaga kesehatan tanpa melihat integrasi dan interaksi diantara keduanya dalam konteks yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif agama dan tenaga kesehatan mengenai pandangan yang berbeda dalam persalinan oleh dokter Laki - Laki serta solusi untuk menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama. Dengan

demikian, penelitian ini akan memberikan panduan yang lebih tepat bagi praktisi medis dan masyarakat dalam menghadapi situasi yang sensitif, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan nilai agama dalam konteks pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang perspektif agama dan tenaga kesehatan mengenai pandangan yang berbeda dalam persalinan oleh dokter Laki - Laki serta solusi untuk menyelaraskan antara keyakinan medis dan agama.

## METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji perspektif ulama dan bidan terkait dilema hukum dan kesehatan terhadap aurat perempuan dalam persalinan dengan dokter Laki - Laki . Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024 selama tiga hari. Pada penelitian menggunakan partisipan sebanyak 6 narasumber dari dua latar belakang berbeda, yaitu 3 orang ulama dalam bidang keagamaan dan 3 orang bidan dalam bidang kesehatan dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian dilakukan pada tiga pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang, yaitu Pesantren Al-Attarbiyah (Margamukti), Pesantren Darusshofa (Citimun). Dan YPP Muttabi Miftahul Huda Almusri'I (Nyalindung).

Selain itu penelitian ini melibatkan tiga orang bidan yang berpraktik di Kabupaten Sumedang, yaitu bidan yang berpraktik di Desa Malaka dan Desa Pamulihan Kecamatan Situraja, serta di Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan melibatkan 3 orang ulama dan 3 orang bidan yang memahami pengalaman, pengetahuan, dan perspektif terkait proses persalinan. Penelitian ini menggunakan wawancara semi-struktur agar mendapatkan data yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai aurat perempuan dalam persalinan dengan dokter Laki - Laki dan menghasilkan temuan penelitian yang valid. Analisa data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL

### **Pandangan Ulama terhadap Aurat Dalam Persalinan dengan Dokter Laki - Laki**

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap narasumber di pesantren yang ada di kabupaten Sumedang terdapat kesamaan jawaban dari ketiga narasumber Ust.W, Ust.G, dan K.H E yang mana narasumber menjawab diperbolehkan persalinan dengan dokter Laki - Laki tetapi dengan keadaan darurat, ditemani oleh mahramnya atau tenaga medis perempuan, dan dokter Laki - Laki harus seorang muslim tetapi jika tidak ada maka boleh dilakukan oleh kafir yang tidak memerangi muslim (kafir dzimmi). Hal ini sesuai dengan pernyataan :

Ust. W : *“Perihal mengenai persalinan secara hukum itu aurat perempuan tidak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Jadi yang namanya agama itu tidak memberatkan dalam hukum asalnya tidak boleh, perempuan itu harus menjaga auratnya kecuali muka dan telapak tangan, selain itu tidak boleh kecuali sama mahramnya. Dalam hal ini agama itu memudahkan dan tidak mempersulit. Bahkan dalam kaidah ushul fiqh dikatakan yang artinya ketika ada hal yang mudharat lebih besar bahayanya yang asalnya haram jadi boleh, dalam hal besarnya memang diperbolehkan jika di suatu tempat sudah tidak ada dokter yang sejenis atau dari wilayah yang terdekat sudah tidak ada jadi dibolehkan, tetapi kalau misalkan dokter perempuannya ada maka harus didahulukan oleh dokter perempuan tidak boleh sama dokter Laki - Laki dalam hal persalinan. Kalau misalkan tidak ada dokter perempuannya, kemudian diwilayah terdekatnya tidak ada dokter perempuan yang hanya ada dokter Laki - Laki maka dibolehkan tidak mungkin dibiarkan. Dengan syarat yang pertama tidak ada dokter perempuan*

yang ada diwilayah itu dan terdekatnya maka harus ditemani sama mahramnya. Kemudian yang boleh dilihat, diraba, dipegang oleh dokter itu hanya sebatas yang dibutuhkan saja (misalnya dalam hal persalinan di area yang dibutuhkan saja jangan melihat area yang lainnya) kemudian harus memilih dokter yang muslim, taat, dan dapat dipercaya oleh wanita yang mau melahirkan. Bagaimana kalo dokternya di suatu wilayah tidak ada yg muslim? Boleh, menurut secara ulama fuqaha, boleh ke dokter yang non muslim tetapi harus kafir dzimmi (kafir yang baik dan tidak memerangi Islam). Kafir itu dibagi ada 2 yaitu ada kafir harbi yaitu kafir yg memerangi umat Islam dan kafir dzimmi yaitu kafir yang hidup serukun, hidup bertetangga, hidup rukun dengan umat Islam. Dalam kafir dzimmi diperbolehkan jika tidak ada dokter yang muslim.”

Ust. G : “Perempuan ataupun Laki - Laki ketika melihat aurat itu hukumnya haram. Tetapi dalam proses persalinan itu menggunakan hukum darurat. Hukum darurat sama halnya ketika nanti seorang anak merawat orang tuanya yang lansia misalnya seperti membersihkan kemaluan setelah BAB/BAK, atau pada saat memandikan jenazah orang tua karena itu dalam keadaan darurat. Jadi kita ambil kesimpulan mau itu perempuan atau Laki - Laki melihat bagian aurat itu haram. Dalam agama itu dibahas dalam kemaslahatan dan fitnah, maka disini yang jadi masalahnya itu dari segi fitnah. Ketika seorang istri akan melahirkan maka diutamakan adalah istri karena segi mudharatnya kurang, jika dilingkungan tersebut hanya ada dokter laki laki maka boleh oleh Laki - Laki dengan syarat dianjurkan asistennya perempuan misalnya ketika ada asisten perempuan maka si dokter Laki - Laki tersebut dapat menyuruh asistennya.”

K.H.E : “Seharusnya kalau masih ada dokter perempuan boleh dengan dokter perempuan, karena di larang untuk dokter Laki - Laki melakukan persalinan. Kecuali jika tidak ada dokter perempuan dan dokter perempuan tersebut tidak mampu barulah boleh. Dalam persalinan juga dianjurkan beragama Islam”

Persalinan dengan dokter Laki - Laki mungkin tidak tertulis langsung diperbolehkan dalam al-quran atau hadist, tetapi dari ijma para fuqaha, seperti yang disebutkan oleh Ust.W sebagai berikut :

Ust. W : “Lebih tepatnya ijma para fuqaha (ijma para kesepakatan para ulama). Pedoman Umat Islam dalam agama ada 4 yang pertama ada Al-Qur'an, kedua As sunnah atau hadits, ketiga ijma dan keempat qiyas. (misalnya didalam Al-Qur'an tidak ada larangan dan didalam hadist juga tidak ada, maka para ulama di ijmakan atau kesepakatan para ulama sedangkan ijma qiyas itu hasil dari ijtihad atau dari para ulama. Ijtihad yaitu pemikiran para ulama, para ulama mengqiaskan. Jadi agama itu tidak mempersulitkan (misalnya contoh kita hidup di hutan tidak ada sama sekali makanan yang halal untuk menyambung hidup kita, kemudian ada hewan ular yang lewat, secara hukum syariat ular itu hukumnya haram tetapi demi menyambung hidup kita supaya kita bisa makan maka selamat tidak ada yang halal maka yang haram juga diperbolehkan dan berkaitan dengan kaidah ushul fiqh).”

### **Pandangan Tenaga Kesehatan terhadap Aurat Dalam Persalinan dengan Dokter Laki - Laki**

Berdasarkan hasil wawancara langsung terhadap narasumber di kabupaten Sumedang terdapat kesamaan jawaban dari ketiga narasumber Bidan E, Bidan S, dan Bidan M yang mana narasumber menjawab dalam persalinan dengan keadaan darurat itu diperbolehkan dengan dokter Laki - Laki , dan mayoritas dokter obgyn di Indonesia adalah Laki - Laki . Dalam menolong pasien terutama jika saat kondisi darurat maka hal itu diperbolehkan baik itu perempuan ataupun Laki - Laki dengan niat untuk menolong.

Bidan E : “Aurat itu perlu dijaga. Kebanyakan dokter obgyn Laki - Laki dan mau tidak mau jika gawat darurat harus ditolong oleh dokter laki laki jika dokter Perempuan tidak ada. Tetapi sekarang sudah ada dokter obgyn Perempuan. Biasanya di satu ruangan terdapat 2

ruangan yang satu untuk melahirkan yang hanya berisikan perempuan saja sedangkan satu lagi untuk ruang tunggu laki laki tidak diperbolehkan masuk disitu kita harus membatasi dan menjaga privasi pasien.”

Bidan S : *“Pandangan ibu kalau untuk menolong persalinan atau menolong apapun pasien yang lain maupun itu Laki - Laki - ataupun perempuan jika niatnya menolong tidak apa-apa dan diperbolehkan.”*

Bidan M : *“Kalau persalinan sifatnya urgensi kalau urgensi itu emergensi, kalau misalkan menutup aurat itu dikatakan tidak mungkin bila emergensi kalau misalkan untuk pencegahan mungkin akan ada pencegahan nanti akan ada tindakan selanjutnya oleh bidan jika si ibu nya tidak mau melahirkan dengan dokter laki laki maka ada opsi lain, tetapi jika dalam keadaan darurat dan yang ada hanya dokter Laki - Laki ya mau tidak mau”*

Dalam bidang medis terdapat beberapa batasan yang boleh dan tidak boleh dilihat, hanya area yang diperlukan untuk kebutuhan medis. Maka area yang tidak diperlukan tersebut akan ditutup untuk menjaga aurat pasien.

Bidan S : *“Kita sesuai keperluan saja, kalau ibu bersalin normal yang harus di perhatikan area vagina, kalau area atas seperti payudara atau perut itu bisa kita tutup pake kain penutup, kalau persalinan SC (Sectio Caesarea) yang ditutup itu area vagina dan atas, jadi yang terlihat bagian perut saja. Lalu jika ibu yang melahirkan memakai hijab kita perbolehkan memakai hijab.”*

### **Solusi Untuk Menyelaraskan Kepentingan Medis dan Keyakinan Agama**

Berdasarkan dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber 3 ulama dan 3 tenaga kesehatan solusi untuk menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama yaitu dengan cara edukasi mengenai pentingnya aurat dan etika dalam persalinan dengan dokter Laki - Laki :

Ust.W : *“Harusnya ada edukasi yang berkaitan dengan ilmu agama dan ilmu kesehatan. Dalam hal ini agama memperbolehkan, jika membutuhkan pertolongan orang lain dengan syarat utama meliputi: (1) Tidak ada dokter perempuan di wilayah tersebut atau di wilayah terdekat. (2) Harus dokter yang muslim yang dapat dipercaya dan baik. (3) Harus ditemani oleh mahram atau suaminya. Kemudian yang boleh dilihat, dipegang ketika persalinan hanya yang dibutuhkan dalam persalinan saja. Dalam hal ini lebih baik perempuan ditanganinya sama perempuan lagi dan laki laki ditangani sama Laki - Laki lagi, Jika benar-benar tidak ada maka diperbolehkan. ”*

Ust. G : *“Sangat penting dan harus di realisasikan bagaimana arahan-arahannya.”*

K.H E : *“Iya penting, dalam memahami edukasi atau pengetahuan mengenai batasan aurat sebagai perempuan dan etika dalam persalinan dengan dokter Laki - Laki . Ibu yang akan melahirkan memiliki hak untuk memilih dokter atau tenaga medis yang sesuai dengan keyakinan agamanya, dengan mempertimbangkan kemungkinan pengungkapan aurat yang tidak diinginkan.”*

Sedangkan menurut narasumber dalam bidang kesehatan untuk bisa menyelaraskan antara kebutuhan medis dan keyakinan agama, maka dari awal harus dipersiapkan semuanya dari mulai rencan persalinan dimana, proses persalinannya normal atau SC, dan siapa yang akan membantu proses persalinannya dokter atau bidan. Hal tersebut supaya lebih terarah jika kedepanya terjadi kegawat daruratan tenaga kesehatan sudah mempunyai rencana untuk intervensi yang akan dilakukannya.

Bidan E : *“Untuk mengatasi dilema ibu saat bersalin misalkan ibunya tidak mau dengan dokter laki laki dari awal ibu hamil itu ada buku P4K atau perencanaan persalinan, disitu ada untuk penolong persalinannya siapa, Ibu tersebut harus menentukan penolong nya mau siapa, ada penolong persalinan pertama dan kedua harus di tentukan namanya siapa, misal jika penolong persalinan pertama gabisa masih ada yang kedua. Terus ke gawat darurat*

yang lain kaya pendonor darah, ambulan desa itu harus sudah disiapkan ibu sebelum melahirkan, jadi pas pertama dia hamil udah harus diisi buku P4K tersebut, bisa ditanyakan sama ibunya kalau persalinan itu tidak semua normal, ada yang harus ditindak ke RS entah itu SC atau secara vakum pake tindakan itu memerlukan pertolongan dokter laki laki, jika ibunya tidak bersedia dengan dokter laki laki ibunya bisa bernegosiasi dengan yang di RS, sekarang juga sudah tersedia dokter obgyn perempuan .”

Bidan M : “Solusinya jika tidak mau atau ragu dengan dokter Laki - Laki apalagi di kabupaten dokter perempuannya saat sangat minim, dapat disarannya lahir ke bidan tetapi dengan kondisi yang normal. Jika sudah memiliki riwayat SC maka harus SC lagi bikin perjanjian dengan dokter perempuan sejak awal agar kedepannya dapat diperiksa dengan dokter perempuan. Jika spontan atau tidak adanya perjanjian biasanya hanya dapat ditanganin oleh dokter yang dinas saja, dan kebanyakan dokternya Laki - Laki .”

## PEMBAHASAN

### Perspektif Ulama Tentang Aurat Perempuan Dalam Persalinan dengan Dokter Laki Laki

Persalinan adalah situasi yang darurat bagi perempuan, dimana aurat mereka akan terlihat oleh yang menangani persalinan. Dalam Islam, diwajibkan bagi perempuan muslim untuk menutupi aurat pada bagian tubuhnya dari pandangan orang lain terutama yang bukan mahramnya (Hanafi et al., 2024). Namun, dalam lingkup medis khususnya pada persalinan yaitu dimana proses persalinan dengan situasi darurat yang menjadi prioritas paling utama yaitu keselamatan ibu dan bayi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah aurat perempuan dalam persalinan boleh diperlihatkan kepada dokter laki – laki.

Berdasarkan penelitian terdahulu pada perspektif maqashid syariah (tujuan hukum) yang menunjukkan bahwa dalam penanganan persalinan dengan dokter laki – laki pada pasien perempuan diperbolehkan dalam keadaan darurat untuk keselamatan ibu dan bayi serta kemaslahatan bersama agar mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya yang lebih besar (Habsawati, 2020). Sebagian besar ulama sepakat bahwa perempuan hanya boleh dirawat oleh dokter perempuan agar tetap menjaga aurat dan kehormatannya sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika dalam kondisi darurat dan tidak tersedia dokter perempuan maka diperbolehkan ditangani oleh dokter laki – laki asalkan memenuhi beberapa syarat seperti didampingi oleh suami atau mahramnya, memperlihatkan yang diperlukan saja (Hasdiana, 2020).

Terdapat kaidah fiqh yang menjelaskan darurat yang berbunyi ( رُبِقْدَرَهَ َوَّرُبُقْدَرَهَ َوَالض ) berarti “darurat itu ditentukan menurut kadarnya”. Dimana seorang dokter tidak diperbolehkan untuk melihat aurat saat proses mengobati kecuali sesuai dengan kebutuhan. Perempuan tidak boleh berobat pada dokter laki – laki jika dokter perempuan tersedia karena risiko pandangan antara yang sejenis kelamin akan lebih kecil (Habsawati, 2020). Namun, jika tidak ada dokter perempuan setempat atau yang tersedia dalam dan kondisinya darurat maka diperbolehkan oleh dokter laki – laki dengan beberapa syarat sesuai ajaran Islam yaitu harus didampingi oleh suami atau mahramnya, melihat seperlunya untuk menjaga privasi pasien dan menghindari fitnah (Rahmadi, 2020).

### Perspektif Tenaga Medis Mengenai Aurat Perempuan Dalam Persalinan dengan Dokter Laki Laki

Dalam perspektif medis, tujuan utama persalinan yaitu untuk memastikan keselamatan, kesehatan ibu dan bayi serta lebih menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan pada tenaga medis baik laki – laki maupun perempuan dalam memberikan sebuah pelayanan kesehatan yang terbaik dalam proses persalinan (Supradewi, 2020). Dalam situasi darurat atau tidak tersedia tenaga medis perempuan, maka dokter laki – laki yang kompeten dapat bertugas

sesuai dengan prinsip etis kedokteran yang mengutamakan keselamatan pasien (Irviranty et al., 2020). Namun dalam pandangan hukum Islam, aurat perempuan tidak boleh dilihat atau disentuh oleh dokter laki – laki yang bukan mahramnya dan menegaskan bahwa aurat perempuan harus dijaga dan hanya diperlihatkan oleh suami atau yang mahramnya (Habsawati, 2020).

Persalinan memiliki beberapa fase diantaranya fase laten dan aktif. Pada fase aktif ini bisa menimbulkan rasa nyeri akibat dari kontraksi rahim dan pelebaran leher rahim. Semakin kuat rasa nyeri yang dirasakan, maka akan semakin lama puncak rasa sakit akan berlangsung selama fase aktif. Nyeri persalinan dapat dipengaruhi oleh kontraksi uterus melalui sekresi katekolamin dan kortisol yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Hal ini menyebabkan perubahan tekanan darah, denyut jantung, dan pernafasan yang akhirnya dapat mempengaruhi durasi persalinan. Apabila nyeri tersebut tidak ditangani segera, dikhawatirkan dapat berakibat fatal bagi ibu. Nyeri hebat ini dapat menyebabkan peningkatan pernafasan dan denyut jantung ibu, sehingga mengganggu aliran darah dan oksigen ke plasenta (Andayani & Lestari, 2021). Dengan beberapa kondisi yang darurat (*emergency*) tersebut, maka lakukan penanganan segera tanpa memandang dokter laki – laki maupun perempuan dengan beberapa syarat ketentuan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Meskipun demikian, bagi ibu hamil dengan keyakinan agama yang kuat khususnya dalam agama Islam, mungkin akan timbul keraguan ketika ditangani oleh dokter Laki - Laki . Hal ini dikarenakan adanya batasan-batasan aurat yang dijaga oleh perempuan muslim, yaitu seluruh badan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki (Ipandang, 2020). Namun, dalam proses persalinan pemeriksaan menyeluruh termasuk pada area-area tersebut diperlukan. Maka dengan hal tersebut biasanya akan *informed consent* terhadap ibu dan keluarga apabila jika tidak tersedia dokter perempuan pada saat itu dan mengharuskan penanganan segera atau situasinya darurat maka dokter Laki - Laki yang dapat dipercaya bisa mengambil alih tugas sesuai dengan prinsip kedokterannya untuk menyelamatkan pasien.

Perasaan canggung, malu dan ragu saat memperlihatkan area sensitif kepada dokter Laki - Laki menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keraguan ibu dalam menjalani proses persalinan. Maka solusinya sebagai tenaga medis perlu adanya pendekatan secara khusus seperti didampingi oleh suaminya agar ibu yang akan melahirkan merasa nyaman, aman dan tanpa ragu apabila ditangani oleh dokter Laki - Laki (Wigati et al., 2023). Selain itu, lakukan pendekatan secara personal kepada ibu yang akan melahirkan dengan sikap 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) dan berikan penjelasan medis mengenai pentingnya intervensi darurat ini mendapatkan dukungan emosional serta religious, sehingga ibu merasa tenang dan percaya kepada dokter laki – laki untuk menjalani proses persalinan.

Menyadari banyaknya keraguan dan merasa canggung apabila ditangani oleh dokter Laki - Laki , maka pentingnya memberikan edukasi selama kehamilan dan sebelum persalinan sesuai dengan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang terbukti efektif dalam mengurangi risiko kematian ibu dan bayi (Maryuni, 2023). Dimana program P4K ini dirancang oleh pemerintah pada tahun 2007 sebagai salah satu upaya dalam percepatan AKI melalui sebuah kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan (Kementerian Kesehatan RI, 2018; Nita & Fitri, 2021). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) ini memberikan dorongan bagi perempuan, rumah tangga dan masyarakat untuk membentuk sebuah aturan diantaranya yaitu dapat menetapkan penolong utama atau cadangan dengan dokter Laki - Laki atau perempuan dalam proses persalinan, menyiapkan uang untuk membayar biaya jasa dan transportasi, menyiapkan kebutuhan darurat seperti donor darah maupun ambulans desa untuk memudahkan mengambil keputusan yang cepat, tepat dan mengurangi kelalaian dalam perawatan apabila terjadi situasi darurat atau terjadi komplikasi (Stovyanti, 2021). Dengan hal tersebut pasien bisa bernegosiasi dengan tenaga kesehatan

terkait untuk memilih opsi lain jika mereka tidak ingin melibatkan dokter laki-laki dalam proses persalinan demi menjaga aurat mereka.

### **Solusi yang Ditawarkan Untuk Menyelaraskan Kepentingan Medis dan Keyakinan Agama Dalam Proses Persalinan dengan Dokter laki – laki**

Dalam proses persalinan ini menjadi salah satu momen yang sensitif. Bagi perempuan yang berkeyakinan agama Islam kuat, kehadiran dokter laki – laki pada proses persalinan menjadi masalah. Di Indonesia, dokter Laki - Laki lebih banyak dibandingkan dokter perempuan, termasuk spesialis ginekologi, sehingga memerlukan justifikasi yang jelas terkait permasalahan reproduksi yang sangat personal bagi pasien dan Allah SWT juga berfirman dalam QS An-Nur: 24 -31 (Rahmadi, 2020). Dalam persalinan, terdapat tantangan dalam menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama, terutama pada dokter laki – laki. Pada agama Islam memiliki aturan mengenai aurat dan interaksi antara laki – laki dan perempuan yang harus diperhatikan. Namun dalam kondisi darurat, kaidah fiqih memperbolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qaffal dari madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan menjalani pengobatan pada dokter laki – laki dan tidak ada perempuan yang bisa membantu, maka diperbolehkan baginya untuk membuka bagian yang diperlukan untuk pengobatan, selain itu akan dianggap maksiat kepada Allah SWT (Zaini Miftach, 2022).

Solusi dari pandangan agama Islam yang menyatakan bahwa dalam hukum Islam persalinan harus dilakukan oleh dokter perempuan karena aurat perempuan haram dilihat oleh Laki - Laki yang bukan mahramnya. Namun, jika di suatu wilayah tidak tersedia dokter perempuan, maka diperbolehkan menggunakan dokter Laki - Laki dengan beberapa syarat yaitu (1) dokter Laki - Laki tersebut harus seorang muslim yang taat dan dapat dipercaya, (2) pasien perempuan harus ditemani oleh mahramnya, seperti suami, saudara Laki - Laki, atau ayah, (3) dokter Laki - Laki hanya boleh memeriksa area tubuh yang dibutuhkan, (4) jika tidak ada dokter laki – laki muslim, maka diperbolehkan menggunakan dokter non-muslim dengan syarat dokter tersebut merupakan orang yang baik dan tidak memusuhi Islam (kafir dzimmi). Solusi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulhan (2023) yang menyatakan bahwa dokter yang dipilih diharapkan seseorang yang bertakwa, taat, amanah, adil, dan kompeten di bidangnya. Selain itu terdapat penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Habsawati (2020) menyatakan bahwa bagi pasien yang akan melakukan persalinan dengan dokter Laki - Laki sebaiknya didampingi oleh mahramnya atau keluarganya, karena mengingat tidak diperbolehkannya melihat aurat lawan jenis. Kemudian solusi lain didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tanjung, (2020) yang menyatakan bahwa dokter laki laki hanya boleh melihat bagian yang dibutuhkan dalam pemeriksaan saja tidak lebih, selain itu dokter Laki - Laki diharapkan menundukan pandangan saat melakukan pemeriksaan pada bagian aurat.

Solusi dari pandangan tenaga medis dapat dilakukan dengan pendekatan secara terbuka dan jujur yang harus diutamakan. Dokter Laki - Laki yang akan menangani proses persalinan harus menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien agar tetap merasa nyaman, aman dan memiliki kesempatan mengajukan pertanyaan atau menyatakan kekhawatiran pasien. Selain itu, selama kehamilan biasanya terdapat Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Dimana P4K ini merupakan perencanaan untuk menentukan penolong utama maupun cadangan, menyediakan dana biaya serta kebutuhan darurat seperti donor darah apabila terjadi komplikasi dan membutuhkan darah dan ambulans desa. Sangat penting dalam pelaksanaan P4K ini di desa-desa setempat karena dapat membantu keluarga untuk menyusun sebuah rencana persalinan yang efektif dan meningkatkan kesiapan mereka dalam menanggapi proses persalinan nanti (Mukharrim & Abidin, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2020) menyatakan bahwa P4K dianggap penting karena dapat



memberikan informasi tentang manfaat melahirkan di fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis yang terlatih dan fasilitas yang memadai. Melahirkan di fasilitas kesehatan yang aman dapat mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Dalam penanganan medis dapat didukung oleh program P4K untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam proses persalinan. Program P4K menunjukkan usaha menyeimbangkan kepentingan medis dan keyakinan agama dalam situasi sulit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al (2021) menunjukkan bahwa program P4K dapat meningkatkan kesiapsiagaan ibu hamil dan keluarga dalam menghadapi komplikasi saat persalinan. Pendampingan bidan dan kader kesehatan dapat membantu merencanakan persalinan yang aman. Selain itu, P4K melibatkan suami dan keluarga untuk memperkuat ikatan dan kesiapan mental ibu, menjaga kehormatan, dan secara inklusif menyeimbangkan kepentingan medis dan agama. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al (2019) menunjukkan bahwa program P4K dapat meningkatkan pengetahuan dan kesiapan kader dalam menghadapi komplikasi persalinan sehingga pada akhirnya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Program P4K juga dapat membantu tenaga medis untuk memahami hukum Islam terkait persalinan, seperti aturan tentang aurat perempuan dan peran suami dalam proses persalinan.

Hal tersebut dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menangani persalinan yang melibatkan pasien dengan keyakinan agama yang kuat. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan beberapa syarat dalam proses persalinan jika dilakukan dengan dokter Laki - Laki atau yang bukan mahramnya, diperbolehkan kecuali dengan beberapa syarat, dokter haruslah orang yang bertakwa, dapat dipercaya, adil, mempunyai keistimewaan dan ilmu pengetahuan pada bidangnya, jangan membuka bagian-bagian tubuh pasien wanitanya kecuali sesuai dengan keperluan pemeriksaan, selama pengobatan harus didampingi mahramnya, suami atau wanita yang dapat dipercaya seperti ibunya atau saudara wanitanya, seorang dokter tidak boleh non-muslim selama masih ada yang muslim (Zulhamdi, 2019). Tujuan dari program P4K antara lain adalah mencatat status ibu hamil dan memasang stiker P4K di setiap rumah ibu hamil yang berisi informasi tentang persalinan, mendorong seluruh ibu hamil untuk melahirkan di rumah sakit, melibatkan bidan, kader, forum KIA Peduli/Pokja Posyandu, dan keluarganya dalam kegiatan P4K, pendataan ibu hamil dengan stiker Untuk pendataan kondisi ibu hamil dan persalinan melalui penempelan stiker di setiap rumah ibu hamil, peningkatan akses dan mutu pelayanan untuk membangun potensi masyarakat khususnya untuk persiapan dan aksi penyelamatan ibu dan bayi baru lahir (Rahayu et al., 2019).

## KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian untuk memahami pandangan ulama dan tenaga kesehatan terhadap aurat perempuan dalam proses persalinan yang dilakukan oleh dokter Laki - Laki didapatkan hasil pandangan ulama yang menyatakan bahwa aurat perempuan adalah hal yang perlu dijaga bahkan dalam kegiatan pengobatan sekalipun, tetapi dalam hal proses persalinan itu sifatnya emergensi atau urgensi dengan itu maka proses persalinan dengan dokter Laki - Laki dibolehkan, karena dokter disini hanya sebagai penolong tetapi dengan syarat fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aurat tetap dijalankan. Pada pandangan medis berpendapat mengutamakan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak saat melahirkan dibandingkan pertimbangan agama saat memberikan perawatan, tetapi tidak dapat dipungkiri jika tenaga medis tetap menghormati keputusan ibu yang akan melakukan proses persalinan karena melihat negara Indonesia mayoritas kental dengan agama dan budayanya. Hasilnya, penelitian ini dapat memberikan pencerahan penting mengenai dinamika dan kesulitan yang berkaitan dengan pembahasan topik sensitif seperti privasi perempuan dengan dokter Laki - Laki saat

melahirkan. Hal ini juga dapat menekankan pentingnya komunikasi antar budaya dan antar profesional untuk memberikan perawatan yang komprehensif dan berpengetahuan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam, dan Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi S1 Keperawatan Kampus Daerah Sumedang atas bantuannya dalam menjadi wadah untuk terpenuhinya penelitian ini. Penulis juga memberikan apresiasi kepada tim peneliti yang ikut serta dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A., & Lestari, T. (2021). Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan Hubungan Pengetahuan Ibu Bersalin dengan Intensitas Nyeri persalinan Kala I Fase aktif. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(1), 94–97. <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/PJ/article/view/1151/pdf>
- Dewi, N. S. M. (2020). Pengetahuan Tentang P4K Pada Ibu Hamil.
- Gunawan, G. R. A., Ananda, N., & Imtiyaz, S. L. (2021). Pelaksanaan Program Penurunan Angka Kematian Ibu di Masa Pandemi COVID-19. *Departemen Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia*, November. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31231.94887>
- Habsawati, N. L. H. (2020). Praktik Kerja Dokter Laki - Laki dalam Menangani Pasien Perempuan Perspektif Maqashid Syariah. *Rechtenstudent*, 1(1), 64–70. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.14>
- Hanafi, M. A., Grasella, S., & Safitri, N. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan terhadap Kewajiban Menutup Aurat bagi Perempuan dalam Agama Islam. 5, 64–70.
- Hasdiana, U. (2020). Kedudukan Dan Peran Perempuan. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1).
- Husnaini, Zulhamdi, & Diah, M. (2019). Giving Birth to a Male Specialist Obstetrician According to Perspective of Islamic Law. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BioHS) Journal*, 1(2), 109–116. <https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.41>
- Ipandang. (2020). Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 366. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.620>
- Irviranty, A., Baharuddin, M., Arbi, F. W., & Nurharjanti, S. (2020). Panduan kurikulum keselamatan pasien edisi multi-profesional. *Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan*, 1–272.
- Jannah, M., Wahyu, R., Cahyani, D. D., & Purbawaning, L. (2021). Hubungan Perilaku Ibu Hamil Dalam Pelaksanaan P4K Dengan Kesiapan Ibu Hamil Menghadapi Komplikasi. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.31290/jpk.v10i1.2280>
- Khairul Fahmi, S. (2022). Keberadaan Dokter Ahli Kandungan Laki - Laki Dalam Tinjauan Hukum Islam. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i2.101>
- Majri, A. K., Khairani, U., Zahara, P., & Nurjanah, N. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Menjaga Aurat Antara Mahram dalam Islam. 163–176.
- Maryuni. (2023). Pemberdayaan Kepala Dusun Dalam Mempromosikan Kesiapsiagaan Persalinan Berbasis Budaya Di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. 1–184.
- Muhammad, R. W. (2022). Male Gynaecologist: Western and Islamic Perspectives. *Revelation*

- and Science*, 12(01), 18–22.
- Mukharrim, M. S., & Abidin, U. W. (2021). P4K Sebagai Program Penanggulangan Angka Kematian Ibu. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 4(3), 433–444. <https://doi.org/10.31850/makes.v4i3.1159>
- Nita, S. I., & Fitri, I. (2021). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(1), 101–113. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN>
- Pratiwi, L., & Hustinawati, T. (2020). Analisis Pengaruh Umur, Paritas, dan Motivasi Suami terhadap Nyeri Persalinan di Cirebon Tahun 2019. *Jurnal Delima Harapan*, 7(2), 134–143. <https://doi.org/10.31935/delima.v7i2.128>
- Puspapertiwi, E. R. (2023, 11 23). Mengapa Lebih Banyak Dokter Kandungan Laki - Laki Daripada Perempuan? Retrieved from KOMPAS.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/23/133000565/mengapa-lebih-banyak-dokter-kandungan-Laki-Laki-daripada-perempuan-?page=all>
- Rahayu, S., Widayani, W., & Sariaty, S. (2019). Relationship Between Cadres Knowledge About P4k (Maternity Complication Planning And Prevention Program) With Preparedness Behavior In Facing Complications In Public Health Center Pasirkaliki Bandung City. *Proceeding of the 2Nd International Conference on Interprofessional Health Collaboration and Community Empowerment, December*, 5–6.
- Rahmadi, A. (2020b). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kehamilan Hingga Persalinan Yang Ditangani Oleh Dokter Laki - Laki (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah Makassar).
- Rizkina, N., Jannah, N., Yusuf, M., Putra, A., & Mayasari, P. (2024). Scoping Review : Pelayanan Kesehatan Syariah. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(5), 2043–2052. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>
- Stovyanti. (2021). Determinan persiapan persalinan dan kesiapsiagaan komplikasi pada wanita hamil yang menghadiri layanan antenatal di Indonesia. 50–51. [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4792/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4792/2/K012181106\\_tesis I & II.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4792/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4792/2/K012181106_tesis%20I%20&%20II.pdf)
- Supradewi, I. (2020). Modul Pelatihan Respectful Midwifery Care (RMC) bagi Praktik Mandiri Bidan. In *Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia*.
- Tanjung, N. M. (2020). Pandangan Mui Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki - Laki Dalam.
- Wigati, A., Puspitasari, I., Kulsum, U., & Astuti, D. (2023). Tingkat Kecemasan Ibu Menjelang Persalinan Berdasarkan Pendamping Persalinan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 14(2), 354–360.
- Zaini Miftach. (2022). *Maqashid Al - Syaria'ah Metode Ijtihad dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*.
- Zulhamdi. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan melahirkan Pada dokter kandungan Laki - Laki . *Al-Qadha*, 4, No. 2,(2), 74–97.
- Zulhan, I. M., Rivani, N. A., Andini, N., & Mangkurat, U. L. (2023). Hukum Dokter Obgyn Laki - Laki Dalam Pandangan Etik Kesehatan dan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 929–934.